



Peran Akademisi dalam Pendampingan Proses Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa Wilayah Kabupaten Kebumen



Eni Kaharti *

Universitas Putra Bangsa,

* enikarahajeng198.stiepb@gmail.com

Abstrak

Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dari pencemaran dan kerusakan sehingga kelestarian lingkungan hidup terjaga. Tujuan pendampingan akademisi dalam penyusunan Perdes Lingkungan Hidup adalah menggali permasalahan lingkungan yang ada di desa desa wilayah Kabupaten Kebumen dan membantu memeberikan solusi/ pemecahan permasalahan yang memungkinkan untuk diselesaikan dengan musyawarah bersama-sama. Setelah pendampingan penyusunan Peraturan Desa ini diharapkan tersusunnya Peraturan Desa pelestarian lingkungan hidup yang keputusan-keputusannya dapat dipatuhi dan ditaati masyarakat wilayah setempat sehingga tujuan penyusunan Peraturan Desa tercapai dengan baik.

Kata Kunci: Akademisi, Peraturan Desa Lingkungan Hidup

Abstract

Village Regulations concerning Environmental Preservation are enacted with the aim of increasing public awareness and concern for protecting and preserving the environment from pollution and damage so that environmental sustainability is maintained. The purpose of assisting academics in the preparation of the Environmental Village Regulations is to explore environmental problems that exist in the villages of the Kebumen Regency area and help provide solutions/problems that allow them to be resolved by mutual deliberation. Its decisions can be obeyed and adhered to by the local community so that the objectives of drafting the Village Regulation are achieved properly.

Keywords: Academic, Regulation for the Enviroment

PENDAHULUAN

Akademisi memiliki peran penting dalam proses link and match penyampaian program pemerintah untuk di implementasi kepada masyarakat luas. Dalam melaksanakan peran akademisi yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi antara lain melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lembaga Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Universitas Putra Bangsa dalam upaya melaksanakan tugasnya untuk membuat peraturan desa tentang pelestarian lingkungan. Dalam hal ini Universitas Putra Bangsa sebagai lembaga akademik sangat mendukung kegiatan tersebut. Kegiatan ini melibatkan Lingkungan Hidup sebagai pelaksana pembuatan penyusunan Peraturan Desa, Universitas Putra Bangsa sebagai lembaga akademik yang mendampingi masyarakat yang di wakili oleh kepala desa, pamong desa, aktivitis masyarakat termasuk ibu-ibu PKK untuk menggali segala permasalahan lingkungan hidup yang ada di wilayah tempat tinggal nya dan mencari solusi untuk ditetapkan sebagai keputusan bersama. Dengan adanya perdes lingkungan hidup akan tercipta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di lingkungannya (Rizana & Pratama, 2020).

Dengan mengingat beberapa peraturan yang mendasari terbitnya Peraturan Desa Pelestarian Lingkungan Hidup antara lain, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No.5/2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Jateng. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 34/2011 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 8/ 2013 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Desa Pelestarian Lingkungan Hidup dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dari pencemaran dan kerusakan sehingga kelestarian lingkungan hidup terjaga.

Permasalahan lingkungan hidup di desa-desa wilayah Kabupaten Kebumen muncul antara lain disebabkan karena desa tersebut dikenal dengan desa pengrajin genteng dan batu bata, dengan permasalahan yang ada terkait kegiatan produksinya yaitu melakukan pembakaran yang asapnya tentu menimbulkan polusi udara yang akan mengganggu kesehatan paru paru masyarakat setempat. Masalah lainnya pembuangan limbah ternak di sungai, dan juga sampah. Mencari ikan dengan strum dan lain sebagainya. Oleh karena itu mengingat permasalahan lingkungan hidup yang ada maka sangat penting untuk segera dibuat Peraturan Desa yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan pendampingan penyusunan Peraturan Desa dilakukan dalam empat tahap yaitu sosialisasi tentang pentingnya Peraturan Desa pemeliharaan lingkungan hidup, yang kedua kegiatan FGD (*Forum Group Discussion*), yang ketiga penyampaian Draf Peraturan Desa dan yang terakhir Penerbitan Peraturan Desa.

Kegiatan penyusunan Peraturan Desa dilakukan secara bertahap oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan jadwal yang telah ditentukan. Diawali dengan Sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dilakukan pada saat tahap pertama disampaikan kepada masyarakat desa diwakili oleh Kepala Desa, Pamong Praja, aktivis masyarakat dan juga ibu-ibu PKK.

Setelah disampaikan sosialisasi pentingnya masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup oleh Lingkungan Hidup dan Akademisi, maka pada hari yang sama dilaksanakan kegiatan tahap kedua yaitu FGD (*Forum Group Discussion*). Para peserta dibuat kelompok-kelompok yang akan membahas terkait permasalahan lingkungan yang ada dengan didampingi Akademisi. Dalam FGD akademisi akan menggali dan berbicara dengan lebih dekat dengan masyarakat segala permasalahan lingkungan yang ada di wilayah desa tersebut.

Tahap ketiga yaitu penyampaian Draf Peraturan Desa dilaksanakan salah satu Desa di Wilayah Kebumen yaitu Desa Karangsambung pada hari Selasa, 19 April 2022, dihadiri 26 orang dalam forum yang sama. Kegiatan ini adalah lanjutan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan bulan sebelumnya. Dalam penyampaian Draf Peraturan Desa masyarakat bersama-sama dengan Lingkungan Hidup dan Akademisi membahas satu persatu pasal-pasal yang tertuang dalam peraturan Desa tersebut. Jika setuju dilanjutkan jika tidak setuju dilakukan revisi/perbaikan berdasarkan musyawarah bersama.

Tahap keempat yaitu penerbitan Peraturan Desa, dan disosialisasikan kepada masyarakat dan dibentuk Pokwamas (Kelompok Pengawasan Masyarakat) yang ditugaskan oleh Kepala Desa yang tugasnya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Desa..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan Peraturan Desa dilaksanakan dimulai bulan Maret 2022. Dengan tahapan sebagai berikut:

Pertama

Kegiatan sosialisasi pentingnya pemeliharaan pelestarian lingkungan hidup. Dijelaskan hal-hal yang menjadi perhatian utama dalam pelestarian

hidup tentang kebersihan lingkungan tempat tinggal, sungai, dan memepertahankan ekosistem hayati hewani.



Gambar 1. Pemaparan materi dari narasumber

Kedua

Tahap selanjutnya adalah FGD (*Focus Discussion Group*)



Gambar 2. Pelaksanaan FGD (*Focus Discussion Group*)

Dalam kegiatan FGD pendampingan dengan mengidentifikasi kondisi desa, yang dibagi dalam 5 kawasan yaitu:

I. Kawasan Perumahan dan Permukiman

Upaya mengelola lingkungan umum:

- Pengelolaan sampah rumah tangga
- Pengelolaan limbah cair domestik
- Penyediaan ruang terbuka hijau
- Sanitasi Lingkungan

II. Kawasan lahan tegalan/tanah kering/hutan

Upaya mengelola lingkungan umum:

- a. Upaya konservasi lahan
- b. Kelestarian Flora/ tanaman
- c. Pelestarian Fauna/ hewan
- d. Kebersihan lingkungan

III. Kawasan Lahan Persawahan

Upaya mengelola lingkungan umum:

- a. Penggunaan pupuk dan pestisida
- b. Kelestarian ekosistem sawah
- c. Peraturan irigasi sawah
- d. Larangan eksploitasi sawah lahan untuk kepentingan non pertanian
- e. Pola tanam

IV. Kawasan Jalan

Upaya mengelola lingkungan umum:

- a. Pengelolaan sampah dan kebersihan
- b. Drainase
- c. RTH (Ruang Terbuka Hijau)
- d. Ketentuan telnis jalan

V. Kawasan Aliran Sungai/ Aliran Irigasi

Upaya mengelola lingkungan umum:

- a. Kelestarian Ekosistem Sungai
- b. Pengendalian Pencemaran Sungai dari sampah dan limbah
- c. Upaya konservasi sungai
- d. Ketentuan teknis irigasi/ sungai

Ketiga

Pembahasan Draf Peraturan Desa



Gambar 3. Pembahasan Pembahasan Draf Peraturan Desa

Peraturan Desa memuat ketetapan tentang Pelestarian Lingkungan Hidup

1. Bab I, berisi
Ketentuan (1 pasal, 16 nomor bahasan)
2. Bab II, berisi
Maksud dan Tujuan (1 pasal, 2 nomor bahasan)
3. Bab III, berisi
Perencanaan (1 pasal, 2 bahasan)
4. Bab IV, berisi
Pengendalian Lingkungan (4 pasal)
5. Bab V, berisi
Tugas, Kewajiban dan Tanggungjawab Masyarakat dan Pemerintah Desa (4 pasal)
6. Bab VI, berisi
Sarana dan Prasarana (1 pasal)
7. Bab VII, berisi
Biaya (pasal 14)
8. Bab VIII, berisi
Pengawasan (2 pasal)
9. Bab IX, berisi
Larangan dan Sanksi (3 pasal)
10. Bab X, berisi
Ketentuan Penutup (1 pasal)

Pembahasan isi Draf Peraturan Desa bersama sama diulas dan di jelaskan secara detail dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa setempat

Keempat

Terbitnya Peraturan Desa tentang Pelestarian lingkungan hidup, yang pada pelaksanaannya di bantu oleh Pokwamas (Kelompok Pengawasan Masyarakat).

PENUTUP

Dari hasil pendampingan penyusunan Peraturan Desa oleh akademisi diharapkan dapat lebih faktual dengan kebutuhan yang sesungguhnya, sehingga tujuan pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sebagai pelaksana dapat tercapai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, LP3M Universitas Putra Bangsa dan

Pamong Praja Desa Karangsambung, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

Rizana, D., & Pratama, M. P. (2020). Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. *JCSE: Journal of Community ...*, 1(1), 21–25.
<http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/jcse/article/view/672>

Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan